#### BAB 1

## **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan dalam suatu perusahaan sangat penting adanya karena laporan keuangan yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka atau entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu menyediakan informasi yang mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat bermanfaat bagi sejumlah perusahaan dalam pengambilan keputusan perekonomian. Laporan keuangan yang dapat dikatakan transparan dan layak untuk dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan (SAK). Standard Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman/sama dalam penyajian laporan keuangan (Augustyas, 2011).

Laporan keuangan digunakan untuk menentukan posisi keuangan, mengkaji kembali efektivitas dan efisiensi entitas pelapor, serta membantu menentukan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga banyak lembaga di Indonesia yang menetapkan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi profit dan organisasi non profit (nirlaba). organisasi profit Tidak seperti organisasi non profit (nirlaba), organisasi nirlaba bertujuan untuk melayani publik

dan didorong oleh tujuan tertentu. Organisasi nirlaba ada untuk membuat perbedaan di komunitas dan individu lain. Organisasi non profit menjadikan sumber daya manusia sebagai modal yang paling utama, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya yaitu semua kembali untuk manusia. Tidak ada kepemilikan seperti layaknya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi non profit tidak dapat diperjual belikan, dialihtangankan, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan skala pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Contoh organisasi nirlaba diantaranya Rumah Sakit, Sekolah, Organisasi Pengelolaa Zakat (OPZ)(Hadari nawawi, 2012). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya harus diarahkan pada masalah implementasi, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pembayaran zakat, belanja dan zakat. Untuk mengantisipasi dan mencegah permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam tradisi Islam melalui zakat, infaq dan sedekah, diperlukan strategi tertentu salah satunya berupa sosialisasi atau himbauan mengenai zakat, infaq, sedekah, maka dibentuklah badan khusus yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menangani dana Zakat infaq sedekah. Karena disisi lain potensi perolehan dana Zakat di Indonesia sangat besar.

Potensi zakat nasional pada tahun 2015 menurut penelitian BAZNAS sudah mencapai Rp 286 triliun, Potensi zakat tersebut belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lingkungan luas masyarakat. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara perolehan zakat dan pengumpulan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual

penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah nasional dari Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 % pemerolehannya. Salah satunya kesenjangan, kesenjangan ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat(LAZ), dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, dan masih mementingkan pribadi (interpersonal)(BAZNAS, 2016).

Rendahnya kepercayaan umat terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) akan berimbas pada ketidak berhasilan optimalisasi pemerolehan dana zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas Organisasi Pengelolaan Zakat(OPZ) yaitu dengan menerapkan suatu sistem akuntansi yangbaik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan dapat mengelola dana zakat yang lakukan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakatnya) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan). Sistem akuntansi yaitu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedurprosedur dan alat - alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan tujuan dan tanggapan langsung dalam bentuk laporan - laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan pihak pihak yang berkepentingan yang lain diantaranya Muzakki, pemerintah, masyarakat luas untuk menilai hasil operasional (Howard F. Settdipercler dalam Hariningsih, 2006:3) maka Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) perlu menggunakan Laporan keuangan guna sebagai alat ukur masuk dan keluarnya dana zakat dan terciptanya laporan keuangan yang transparansi suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ) bentuk dari pertanggungjawaban sebuah Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

Awalnya dalam pelaporan keuangan Badan Amil Zakat di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, akan tetapi seiring dengan perkembanganya Badan Amil Zakat (BAZ) membutuhkan pencatatan yang khusus untuk entitas syari'ah. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan syari'ah tersebut untuk segera memiliki suatu Standard yang baku dalam pelaporan, maka forum zakat dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai menyusun akuntansi dana zakat pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah mulai diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (Ayu Dian Setyani, 2018).

Dasar laporan keuangan tentang akuntansi zakat infak sedekah yaitu Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Standard akuntansi zakat infak/sedekah yang berlaku saat ini dan digunakan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya yaitu PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama, kurang lebih 4 tahun dari waktu penataannya, berawal dengan disusunnya *Eksposure Draft*nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut dikarenakan sebagian Organisasi

Pengelolaan Zakat (OPZ) mengalami beberapa kendala dalam penyajiannya. Salah satu faktor kendala diantaranya yaitu adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah disahkan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan pemberlakuan PSAK ini, diharapkan ada standarisasi antar organisasi pengelola zakat dalam laporan keuangannya, kemudahan pendaftaran, sehingga masyarakat dapat membaca laporan akuntansi pengelolaan zakat dan memantau dana yang dikelolanya. Selain itu PSAK No. 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak, sedekah di dalamnya termuat definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat infak dan Sedekah (Dewi Megawati, Fenny Trisnawat, 2014).

Disahkannya Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 ini menjadi jawaban atas Standardisasi akuntansi syari'ah untuk zakat dan infak/sedekah. Lembaga Amil Zakat yang memilki dan menginstrumenkan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 maka lembaga tersebut sudah dikatakan efisien dalam kinerjanya. Dapat disimpulkan bahwa adanya Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 memilki dua alasan utama yaitu suatu tuntutan untuk pelaksanaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan adanya kebututuhan akibat pesatnya perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Sri Nurhayati-Wasilah, 2015).

Penerapan Standard akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109 para amil harus mengerti dan memahami sepenuhnya konsep yang ada pada PSAK No. 109 tersebut. Maka diperlukan amil yang kompeten dalam menjalankan dan menerapkan Standard akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109, karena pada realitanya saat ini Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Hasil penelitian Yahya, R. (2020), yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru terdapat beberapa permasalahan antara lain: terjadi selisih angka laporan keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, tidak menjelaskan penggunaan laporan keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, laporan keuangan yang belum disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK 109, Laporan ini hanya menyajikan 3 komponen diantaranya Laporan Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz, S. (2016). Hasil penelitian yaitu BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS yaitu berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya ketua BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Penelitian yang dilakukan oleh Ohoirenan, M. H., Fithria, A., & Fithria, A. (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infaq dan sedekh pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, BAZNAS Kota Tual juga tidak membuat laporan keuangan yang lengkap, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan prubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keungan, melainkan hanya laporan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat infaq dan sedekah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu rata-rata laporan keuangan yang disajikan hanya tiga dari lima laporan yang seharusnya.

Laporan keuangan yang disajikan pada masing-masing penelitian sebelumnya yaitu laporan keuangan (neraca), laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Sedangkan dua laporan sisanya, yaitu laporan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan, tidak disajikan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti akan mengambil judul "Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109 Pada LAZISMU Kabupaten Lumajang".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti dapat ditentukan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109 pada LAZISMU Kabupaten Lumajang ?

# 1.3 TujuanPenelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Penyajian Laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU kabupaten Lumajang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiahmaupun secara praktis baik bagi peneliti sendiri, pihak instansi pendidikan dan pihak-pihak lainnya yang kiranya berkepentingan. Berikut ini peneliti sampaikan beberapa manfaat penelitian:

#### a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pencerahan khususnya edukasi mengenai pentingnya mengeluarkan zakat, Infak dan shadaqah pada setiap muslim serta menambah ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan Penyajian Laporan Keuanganberdasarkan PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat.

## b. Manfaat Praktis

# 1) Bagi STIE Widya Gama Lumajang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi sebagai sumbangsih peneliti dibidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang diwujudkan dalam pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 pada LAZISMU Kabupaten Lumajang.

# 2) Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk menggali keingin tahuan peneliti terhadap Strategi pengelolaan dana pada lembaga zakat agar terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Strata (S1) di STIE Widya Gama Lumajang.

# 3) Bagi LAZISMU Kabupaten Lumajang

Sebagai masukan agar dalam pelaksanaan pelaporan Keuangan dapat menyajikan Laporan keuanganyang sesuai berdasarkan PSAK 109,guna menghasilkan laporan keuangan yang transparan sehingga dapatmenumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq, sedekah Kepada LAZISMU.

